



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2688/DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

Lembaga PAUD

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemimpin Penanggung Jawab

Berlaku terhitung mulai tanggal: 09-09-2022 s.d 09-09-2025

: TK PKK LUBUK RAMAN

: Desa Lubuk Raman

Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim

: Taman Kanak-Kanak

: Yayasan PKK Lubuk Raman

Muara Enim, 09 September 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.

196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/1686 /DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK PKK LUBUK RAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Lubuk Raman dari Tn/Ny/Nn. Yayasan PKK Lubuk Raman selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Lubuk Raman serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : TK PKK Lubuk Raman
Jenis Pendidikan : PAUD TK
Alamat : Desa Lubuk Raman
Kecamatan Rambang Niru
Kelurahan/Desa : Desa Lubuk Raman
Kecamatan : Kecamatan Rambang Niru
Kabupaten/Kota : Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab : Yayasan PKK Lubuk Raman


Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 September 2022 s.d 09 September 2025.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 09 September 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004